

RENCANA KERJA TAHUNAN TA. 2025



**BALAI KARANTINA HEWAN IKAN DAN TUMBUHAN
SULAWESI TENGAH**

BADAN KARANTINA INDONESIA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT bahwa Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Karantina Indonesia Tahun 2025 telah dapat diselesaikan dengan baik, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan hingga anggaran pada periode berjalan.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan suatu hal yang penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja yang baik. Untuk tujuan ini RKT menjadi suatu hal yang cukup kritikal yang harus dijadikan fokus perhatian oleh manajemen. RKT juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Badan Karantina Indonesia dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penyusunan RKT didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dokumen ini disusun sebagai acuan untuk menyusun Rencana Kegiatan TA. 2025 dan dimaksudkan agar seluruh pejabat di lingkup Badan Karantina Indonesia mengerti, memahami, dan selanjutnya dapat menyusun perencanaan kinerja yang dituangkan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Kepala Balai Karantina
Hewan, Ikan dan Tumbuhan
Sulawesi Tengah,



Ahmad Mansuri Alfian, S.P., M.Si.
NIP. 198505242009011004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan	3
D. Pengertian Rencana Kinerja	4
E. Yang Bertanggung Jawab Menyusun Rencana Kinerja Tahunan	4
F. Waktu Penyusunan	4
G. Mengapa Perlu Perencanaan Kinerja	4
H. Langkah-langkah Penyusunan	4
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM	
A. Visi	6
B. Misi	8
C. Tujuan	8
D. Sasaran Program	9
E. Arah Kebijakan dan Strategi	11
BAB III PEMBANGUNAN KARANTINA PERTANIAN	
A. Sasaran Pembangunan BARANTIN	13
B. Skala Prioritas	13
BAB IV PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA	
A. Penetapan Sasaran	15
B. Penyusunan Program	16
C. Penyusunan Kegiatan	16
D. Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan	16
E. Penentuan Satuan Setiap Indikator	17
F. Menetapkan Target	18
G. Langkah-langkah dan Urutan Tindakan Dalam Mewujudkan Rencana Kinerja	18
BAB V PENUTUP	19
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025 merupakan tahapan ke-4 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2024, yang memiliki tema “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan.” RPJM 2020-2024 yaitu **“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”**.

NAWA CITA menjadi agenda prioritas Kabinet Kerja dengan mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat menuju kepada Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan. Pada periode 2015-2019, sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Agenda prioritas Kabinet Kerja “NAWACITA” pertama, mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Peningkatan kedaulatan merupakan salah satu bagian dari Agenda 7 Nawa Cita yaitu Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Menindaklanjuti amanah presiden, maka ditetapkanlah Nawa Cita ke-2 (kedua) Tahun 2020-2024 yang merupakan percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawa Cita ke-1 (pertama). melalui 9 (Sembilan) misi presiden sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam menterjemahkan misi Presiden tersebut, maka Badan Karantina Indonesia menetapkan 4 (empat) misi yang akan dijalankan di Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. *Menyelenggarakan sistem perkarantinaan yang holistik dan terintegrasi melalui kebijakan yang efektif serta layanan perkarantinaan yang profesional untuk melindungi sumber daya alam hayati,*
2. *Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan, serta*
3. *Membangun Tata Kelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya.*

Penjabaran atas misi tersebut maka ditetapkanlah 7 (tujuh) Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumberdaya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Kebijakan pembangunan pertanian dan pangan pada periode 2020-2024 merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya dengan menitikberatkan kepada pembangunan pertanian menuju pertanian industri, dari sistem pertanian tradisional menuju sistem pertanian modern sesuai dengan arahan Presiden agar melakukan transformasi ekonomi. Untuk itu, arah kebijakan dan strategi Badan Karantina Indonesia 2020-2024 dalam rangka mendukung pembangunan nasional dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian adalah sebagai berikut : (1) Terjaganya ketahanan pangan nasional (2) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian (3) Menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana

pertanian (4) Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian (SDM) (5) Terwujudnya birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima.

Dalam rangka pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja seperti yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Badan Karantina Indonesiatelah menyusun Rencana Kerja Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 sebagai perangkat kerja organisasi dalam proses pelaksanaan pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
2. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 TAHUN 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. TUJUAN

Agar seluruh pejabat mengerti, memahami dan selanjutnya dapat menyusun Perencanaan Kinerja yang dituangkan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

D. PENGERTIAN RENCANA KINERJA

1. Rencana Kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
2. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
3. Isi RKT ini adalah semua sasaran, program dan kegiatan yang prioritas dan target yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang.

E. YANG BERTANGGUNG JAWAB MENYUSUN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana kinerja disusun oleh satuan organisasi/kerja yang tugas dan fungsinya melaksanakan perencanaan dan bahannya berdasarkan usulan unit organisasi/kerja yang akan melaksanakan program/kegiatan yang disusun. Rencana Strategis harus disusun/dimiliki oleh setiap unit organisasi dari Pusat sampai dengan Unit Pelaksana Teknis

F. WAKTU PENYUSUNAN

Rencana kinerja disusun bersamaan dengan penyusunan Rencana Strategis lima tahun, sehingga pada Rencana Strategis dilampiri Rencana Kinerja Tahunan (Rencana Kinerja tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima).

Dengan demikian unit organisasi/kerja dapat mengetahui apakah Rencana Strategis untuk lima tahun kedepan mampu dituntaskan oleh Rencana Kinerja setiap tahunnya.

G. MENGAPA PERLU PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses yang penting yang harus dilakukan oleh instansi agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dapat diikuti dan dipantau pencapaiannya. Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen sistem AKIP yang seyogyanya dilakukan oleh instansi pemerintah agar lebih mudah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

H. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN

1. Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja dengan mengikutsertakan Tim Penyusun Rencana Strategis;
2. Penelaahan tugas dan fungsi organisasi;
3. Menghimpun dan memahami semua kebijakan yang terkait dan relevan dengan Rencana Kinerja Tahunan yang disusun;
4. Mempedomani analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Apportunities dan Threats) atau analisis KEKEPAN (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman) serta menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan yang termuat pada Rencana Strategis;
5. Mengumpulkan data internal dan eksternal;
6. Memilih/menentukan sasaran prioritas yang ada pada rencana strategis untuk dilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun;
7. Setiap sasaran dibuat indikator keberhasilan sasaran (outputs, outcomes);
8. Menentukan rencana kinerja tingkat capaian (target) sasaran;
9. Memilih/menentukan program prioritas yang ada pada Rencana Strategis untuk dilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun;
10. Dalam satu program, memilih dan menentukan kegiatan apa yang prioritas pada tahun rencana kinerja yang disusun;
11. Setiap kegiatan yang telah ditentukan tersebut disusun indikator keberhasilan kegiatan (inputs, outputs, outcomes, benefits, dan impacts);
12. Menentukan satuan setiap indikator;
13. Menyusun rencana tingkat capaian (target) setiap indikator keberhasilan kegiatan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia, menyatakan bahwa tugas pokok Badan Karantina Indonesia (BARANTIN) adalah menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Di dalam melaksanakan tugas tersebut, BARANTIN menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Karantina;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Karantina;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia;
4. Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Karantina Indonesia;
5. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia; dan
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Karantina Indonesia.

A. VISI :

Visi, Misi dan Tujuan Badan Karantina Indonesia selaras dengan dengan Visi Misi dan Tujuan Pembangunan Nasional dan Kementerian Pertanian. Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah:

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

Penjabaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025 dalam visi dan misi Presiden disederhanakan dengan 5 (lima) arahan Presiden yang akan dicapai dalam waktu lima tahun (2020-2024), yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM)
Pembangunan SDM ini diarahkan untuk mencetak SDM (pekerja) keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak

lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut maka Badan Karantina Indonesia menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni:

Menjadi karantina yang kuat dan berkelanjutan dalam melindungi kelestarian sumber daya alam hayati yang memakmurkan kehidupan Masyarakat untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong

Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern dengan kriteria yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

B. MISI :

Visi Presiden diatas diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 merupakan percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawa Cita I sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Badan Karantina Indonesia **mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing** melalui misi Badan Karantina Indonesia yaitu:

1. Menyelenggarakan sistem perkarantinaaan yang holistik dan terintegrasi melalui kebijakan yang efektif serta layanan perkarantinaaan yang profesional untuk melindungi sumber daya alam hayati,
2. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaaan, serta
3. Membangun Tata Kelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsinya, maka dukungan BARANTIN terhadap pencapaian visi misi tersebut, yaitu:

1. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);
2. Mendukung terwujudnya keamanan pangan;
3. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian;
4. Memperkuat kemitraan perkarantinaaan;
5. Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik.

C. TUJUAN :

Tujuan BARANTIN adalah Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang kuat dan efektif.

Indikator kinerja utama Badan Karantina Indonesia adalah:

1. Terlaksananya layanan perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan yang profesional,
2. Terealisasinya keterlibatan Masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan,

D. SASARAN PROGRAM :

Sasaran Program (SP) adalah kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh BARANTIN dalam pembangunan lima tahun mendatang sebagai dampak/hasil (*outcome*) dari program/kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis Kementerian Pertanian. Menurut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, kedudukan Sasaran Strategis berada pada level kementerian. Sedangkan pada level eselon I, dalam hal ini BARANTIN, maka istilah yang dipergunakan adalah Sasaran Program (SP).

Sasaran Program BARANTIN adalah :

Selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan pada Undang-undang 21 tahun 2019, RPJP dan RPJMN Nasional serta Renstra Kementerian Pertanian, Sasaran Program (SP) dan indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Badan Karantina Indonesia adalah:

1. SP 1. Aman dari ancaman OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati dengan indikator:
 - a. IKSP 1. Persentase tindakan karantina terhadap temuan OPTK dan HPHK pada komoditas pertanian ditempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan
 - b. IKSP 2. Persentase tindak lanjut terhadap temuan ketidaksesuaian keamanan hayati nabati di tempat pemasukan
 - c. IKSP 3. Persentase tindak lanjut terhadap temuan ketidaksesuaian keamanan hayati hewani di tempat pemasukan
2. SP 2. Peningkatan daya saing komoditas pertanian, dengan indikator:
 - a. IKSP 4. Persentase komoditas pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan
3. SP 3. Tindakan karantina, pengawasan dan pengendalian yang efektif dan efisien, dengan indikator:
 - a. IKSP 5. Persentase komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan

- karantina terhadap total komoditas hewan dan tumbuhan yang diperiksa melalui tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan
- b. IKSP 6. Persentase komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan terhadap total komoditas ekspor hewan dan tumbuhan yang diperiksa melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan
 - c. IKSP 7. Persentase kasus pelanggaran perkarantinaaan yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian
4. SP 4. Terwujudnya birokrasi karantina pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, dengan indikator:
- a. IKSP 8. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Pertanian
5. SP 5. Terkelolanya anggaran karantina pertanian secara efisien dan akuntabel, dengan indikator:
- a. IKSP 9. Nilai Kinerja Anggaran Badan Karantina Pertanian

E. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI :

Arah kebijakan merupakan penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan perkarantinaaan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi BARANTIN . Oleh karena itu, dalam rangka mendukung perwujudan visi dan misi presiden, serta implementasi Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia 2020-2024, BARANTIN menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

- A. Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode 2020-2024 adalah:

Perpektif Stakeholder

SS.3. Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional

- 1. Penurunan Volume Impor untuk Produk Pertanian Nasional
- 2. Pertumbuhan Volume Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional
- 3. Persentase Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak Negara Tujuan terhadap Total Komoditas Ekspor Pertanian

SS4. Terjaminnya Kualitas dan Keamanan Pangan Strategis Nasional dengan

indikator kinerja:

1. Jumlah Kasus Pangan Segar Strategis Nasional yang Membahayakan Kesehatan Manusia
2. *Dietary Diversity Score* (DSS)
3. Persentase Kasus Komoditas Pertanian yang Diselesaikan terhadap Total Kasus Komoditas Pertanian

SS7. Pengendalian Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman serta Penyakit pada Hewan

1. Persentase Serangan OPT dan DPI yang Ditangani terhadap Luas Serangan OPT dan DPI
2. Persentase penyebaran OPTK yang terpantau terhadap jumlah OPTK yang harus dicegah masuk dan tersebar di Indonesia
3. Persentase Wilayah yang Terbebas dari Penyakit Hewan Menular Strategis terhadap Total Wilayah yang Terdampak Penyakit Hewan Menular Strategis
4. Persentase penyebaran HPHK yang terpantau terhadap jumlah HPHK yang harus dicegah masuk dan tersebar di Indonesia

B. Sasaran Program (SP) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode 2020-2024 adalah :

Perspektif Customer

SP.1 Aman dari Ancaman OPTK/HPHK & Keamanan Hayati:

1. Persentase tindakan karantina terhadap temuan OPTK pada komoditas pertanian di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan.
2. Persentase tindakan karantina terhadap temuan OPTK pada komoditas pertanian di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan
3. Persentase tindak lanjut terhadap temuan ketidak sesuaian keamanan hayati nabati di tempat pemasukan
4. Persentase tindak lanjut terhadap temuan ketidak sesuaian keamanan hayati hewani di tempat pemasukan

SP.2 Peningkatan Daya Saing Komoditas Pertanian:

1. Persentase komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan

Perspektif Internal Proses

SP.3 Tindakan Karantina, Pengawasan & Pengendalian yang Efektif dan Efisien:

1. Persentase komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina terhadap total komoditas hewan dan tumbuhan yang diperiksa melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan
2. Persentase komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan terhadap total komoditas ekspor hewan dan tumbuhan yang diperiksa melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan.
3. Persentase kasus pelanggaran perkarantinaaan yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian strategis

SP.4 Terwujudnya Birokrasi Badan Karantina Indonesia yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan indikator kinerja:

1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Pertanian

SP.5 Terkelolanya Anggaran Badan Karantina Indonesia secara Efisien dan Akuntabel, dengan indikator kinerja:

1. Nilai Kinerja Anggaran Badan Karantina Pertanian

BAB III

PEMBANGUNAN KARANTINA PERTANIAN

A. SASARAN PEMBANGUNAN KARANTINA

Dalam rangka mencapai tujuan Badan Karantina Indonesia yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka pencapaian sasaran pembangunan Badan Karantina Indonesia melalui **Tiga Pilar strategi penguatan yaitu 1) penguatan SDM, 2) penguatan Kelembagaan dan 3) Pengembangan Infrastruktur.**

Penguatan tiga Pilar tersebut di atas didasarkan pada skala prioritas dengan memperhatikan beberapa hal yaitu :

1. Tingkat resiko penyakit,
2. Frekuensi lalu-lintas media pembawa,
3. Lokasi/area merupakan daerah *remote*,
4. Tingkat kesulitan dalam pelaksanaan perkarantinaan

B. SKALA PRIORITAS

Skala prioritas, penguatan 3 Pilar pembangunan dengan memperhatikan beberapa hal tersebut diatas yaitu :

1. Tempat pemasukan/pengeluaran di perbatasan lintas batas negara,
2. Tempat pemasukan/pengeluaran di penyeberangan,
3. Tempat pemasukan/pengeluaran (impor/ekspor), dan;
4. Tempat pemasukan/pengeluaran (domestik).

Pelaksanaan pengkarantinaan merupakan suatu sistem terpadu yang tertuang dalam bentuk peraturan, pedoman, juklak/juknis yang merupakan payung hukum dalam pelaksanaan sistem secara keseluruhan. Kebijakan yang dituangkan dalam suatu peraturan merupakan hasil kajian dan analisis hasil evaluasi permasalahan.

Isu Pembangunan Karantina Pertanian Tahun 2021 menyesuaikan dengan arah kebijakan dan mendukung Program Utama Kementerian Pertanian, dilakukan melalui Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor (GRATIEKS) dan Komando Strategi Pertanian (KOSTRATANI) dalam bentuk kegiatan utama Badan Karantina Indonesia sebagai berikut :

1. Penguatan Tindakan Karantina, dilaksanakan melalui
 - a. In Line Inspection dan percepatan ekspor (Pelayanan karantina berdasarkan kepatuhan pemilik, kategori risiko MP, & persyaratan negara tujuan)

- b. Penguatan Laboratorium (Pemenuhan/Penggantian Sarana dan Rehab Gedung Lab)
 - c. Pemenuhan Prasarana, Sarana Layanan, khususnya di daerah Sentra Produksi dan Wilker (IKH, Kantor Pelayanan dan Prasarana Pelayanan) untuk TA 2020 ditunda dikarenakan penghematan anggaran terkait pandemi COVID19.
 - d. Bimtek oleh UPT ke *packinghouse*, eksportir, & kelompok tani dengan melibatkan dinas terkait dalam rangka akselerasi ekspor melalui program Gratieks. Kegiatan ini sudah berjalan sampai dengan bulan Maret 2020 dan selanjutnya sampai dengan akhir TA 2020 ditunda dikarenakan penghematan anggaran terkait pandemi COVID19.
 - e. Penyusunan kebijakan yang mendukung akselerasi ekspor (penerapan *e-cert*);
 - f. Implementasi Aplikasi I-Mace.
2. Pengembangan SDM BARANTIN melalui pendidikan S2, S3 dan magang, uji kompetensi jabatan fungsional, pelaksanaan diklat PPNS-Polsus-Intelijen, penyelenggaraan penguatan SDM Langaskara serta Diklat Teknis Karantina dan In-House Training;
3. Penguatan Wilayah Perbatasan & Bandara Baru terdiri atas kegiatan :
- a. Penguatan perbatasan /PLBN melalui :
 - ❖ Pemenuhan Sarana Operasional Pada 11 PLBN (PLBN Serasan, PLBN Jagoi Babang, PLBN Jasa Sei Kelik, PLBN Labang, PLBN Long Midang, PLBN Long Nawang, PLBN Oepoli, PLBN Napan, PLBN Sota, PLBN Yetetkun) sesuai Inpres No.11 tahun 2018, PP No. 1 tahun 2019. Untuk rencana pengembangan sarana prasarana di wilker Jagoi Babang yang tertunda di Tahun 2020 dikarenakan penghematan anggaran terkait pandemi COVID19.
 - ❖ Penguatan 6 (enam) Unit Pelaksana Teknis Perbatasan
 - ❖ Koordinasi dengan TNI/POLRI (PAMTAS), BNPP, Bea Cukai, Imigrasi
 - b. Pengembangan Bandara Baru.
 - ❖ Pengembangan pembangunan Gedung Kantor Layanan Perkarantinaan di Bandara Kertajati (Jawa Barat), YIA (DIY Yogyakarta) dan Sentani (Jayapura) untuk TA 2020 ditunda dikarenakan penghematan anggaran.
4. Penguatan Pengawasan & Penindakan, dilakukan melalui Penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Penindakan, Penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Penindakan, Penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Penindakan, Penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Penindakan dan Pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi Terkait (TNI/POLRI/PAMTAS/PEMDA/Kejaksaan).
5. Integrasi IQFAST dengan Agriculture War Room (AWR)/ Single Data.

BAB IV

PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan Repeta dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Penyusunan Renja meliputi penyusunan sasaran (uraian, indikator, dan target) yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, program dan kegiatan (uraian, indikator kinerja, sasaran, dan target) dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

A. PENETAPAN SASARAN

1. Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra. Selanjutnya diidentifikasi/dipilih/ditetapkan sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).
2. Teknik mengidentifikasi/memilih/menetapkan sasaran:
 - a. Bila sasaran pada Renstra dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan maka sasaran pada Renstra dapat dipindahkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
 - b. Bila sasaran dan indikator sasaran pada Renstra tidak dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan maka dapat dipilih sasaran yang tertulis pada Renstra sesuai skala prioritas.
 - c. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian (target) masing-masing, dengan penjelasan:
 - 1) Target adalah dapat berupa angka kuantitatif (jumlah) maupun angka kualitatif (prosentase);
 - 2) Setiap sasaran dapat memiliki lebih dari satu indikator sasaran. Indikator sasaran secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan.
 - d. Dalam kolom keterangan menjelaskan keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja lain.

B. PENYUSUNAN PROGRAM

1. Program-program yang dituangkan dalam Renja merupakan program yang terkait dengan sasaran dalam dokumen Renstra. Selanjutnya diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
2. Teknik mengidentifikasi/memilih/menyusun program :
 - a. Bila program pada setiap sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan maka program dalam Renstra dapat dipindahkan dalam Renja;
 - B. Bila program yang ditetapkan pada Renstra tidak dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan maka dapat dipilih program yang tertulis pada Renstra sesuai skala prioritas.

C. PENYUSUNAN KEGIATAN

1. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.
2. Teknik mengidentifikasi/memilih/menyusun kegiatan:
 - a. Berdasarkan skala prioritas melalui indikator kegiatan yang memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian sasaran dan tujuan;
 - b. Perlu adanya konsistensi, keterpaduan, dan keseimbangan antar satuan organisasi/kerja;
 - c. Memperhatikan sumber daya dan potensi yang ada serta menyentuh kebutuhan pelayanan.

D. PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

1. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Penyusunan indikator untuk setiap kegiatan sebagai berikut :
 - a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *outputs*,

misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;

- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan / atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;
 - c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
 - d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
 - e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.
3. Penyusunan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan dimaksud meliputi :
 - a. Spesifik dan jelas;
 - b. Dapat diukur secara obyektif;
 - c. Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai;
 - d. Tidak bias.

E. PENENTUAN SATUAN SETIAP INDIKATOR

Indikator Kinerja dikategorikan dalam beberapa sudut pandang:

1. Berdasarkan keterkaitan dengan strategi organisasi:

*** Indikator Kinerja Strategis**

Indikator kinerja yang bersifat strategis adalah indikator kinerja yang terkait dengan strategi organisasi

*** Indikator Kinerja Non-Strategis**

Indikator kinerja yang tidak bersifat strategis digunakan untuk mengukur kegiatan rutin organisasi.

2. Berdasarkan aspek yang diukur

*** Indikator Kinerja yang Mengukur Kinerja Hasil (*Result Indicator*)**

Result Indicator merupakan ukuran yang menunjukkan hasil dari proses kegiatan organisasi. Result Indicator merupakan "*lagging indicator*" indikator ini menunjukkan hasil akhir dari sekumpulan tindakan atau proses.

* Indikator Kinerja yang Mengukur Kinerja Proses (*Performance Indicator*)
Performance Indicator merupakan indikator yang mengukur jalannya suatu proses atau tindakan yang mendukung organisasi dalam mencapai hasil.

F. MENETAPKAN TARGET

Setelah ditetapkan indikator kinerja dilanjutkan dengan menetapkan terget-target yang ingin dicapai untuk setiap indikator kinerja. Setelah persiapan-persiapan dalam langkah-langkah sebelumnya dilakukan, barulah bisa melakukan penetapan target.

Penetapan target kinerja bukanlah proses yang tiba-tiba atau proses yang bisa dilakukan secara mendadak. Penetapan target dapat realistis jika unit organisasi memiliki data yang cukup valid dan memadai.

G. LANGKAH-LANGKAH DAN URUTAN TINDAKAN DALAM MEWUJUDKAN RENCANA KINERJA :

1. Menyelenggarakan rapat staf/para pimpinan;
2. Negosiasi tingkat kinerja yang diinginkan;
3. Menuliskan rencana kinerja;
4. Meminta komitmen seluruh pimpinan unit kerja;
5. Penjelasan penetapan target.

Sebelum menetapkan target atau tingkat kinerja yang diinginkan, proses yang dilakukan harus mengakomodasi unit-unit kerja yang terkait, sehingga mereka dapat merasakan ikut memiliki dan bertanggung jawab untuk pencapaian target-target tersebut. Penetapan target bukanlah hanya membicarakan soal angka, akan tetapi lebih mendalam lagi sampai kepada latar belakang munculnya angka tersebut. Setiap angka target yang dimunculkan harus dikaitkan kepada pencapaian visi dan misi unit organisasi. Penetapan target tidak boleh dipaksakan karena akan dapat menimbulkan beban yang berat bagi penerimanya. Target yang ditetapkan perlu diperhatikan apakah terlalu tinggi atau terlalu rendah, hal itu perlu dilakukan rapat-rapat atau koordinasi.

Perumusan rencana kinerja dapat didokumentasikan dalam suatu formulir yang memberikan acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan pencapaian sasaran. Dokumen rencana kinerja merupakan dokumen yang dianjurkan oleh pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai bentuk formulir terlampir.

BAB V

PENUTUP

Dalam rangka pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja seperti yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Badan Karantina Indonesia telah menyusun Rencana Kerja Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Rencana Kerja Tahun 2021 ini merupakan suatu perangkat kerja organisasi dalam proses pelaksanaan pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024.

Berbagai fokus koordinasi dalam Rencana Kerja Badan Karantina Indonesia Tahun 2021 ini selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang diharapkan dari setiap rincian tersebut akan bermuara pada keberhasilan-keberhasilan pencapaian indikator kinerja tertentu. Mengingat proses perencanaan bersifat sangat dinamis karena harus mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang baru muncul, maka tak tertutup kemungkinan apa yang telah direncanakan dengan yang tertuang dalam RKA-K/L mengalami sedikit perubahan.

Lampiran Sasaran Program dan Indikator Kinerja:

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET	Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
No IK	Uraian IK	2021		
1	2	4	13	14
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KARANTINA PERTANIAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI			Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah	
SASARAN PROGRAM 1: Aman dari ancaman OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati				
IKSP 1	Persentase tindakan karantina terhadap temuan OPTK dan HPHK pada komoditas pertanian di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan.	91%		
IKSP 2	Persentase tindak lanjut terhadap temuan ketidak sesuaian keamanan hayati nabati di tempat pemasukan	91%		
IKSP 3	Persentase tindak lanjut terhadap temuan ketidak sesuaian keamanan hayati hewani di tempat pemasukan	90%		
SASARAN PROGRAM 2 : Peningkatan daya saing Komoditas Pertanian				
IKSP 4	Persentase komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan	0,10%		
SASARAN PROGRAM 3: Tindakan Karantina, Pengawasan & Pengendalian yang Efektif dan Efisien				
IKSP 5	Persentase komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina terhadap total komoditas hewan dan tumbuhan yang diperiksa melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan	100%		
IKSP 6	Persentase komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan terhadap total komoditas ekspor hewan dan tumbuhan yang diperiksa melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan.	100%		

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET	Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
No IK	Uraian IK	2021		
1	2	4	13	14
IKSP 7	Persentase kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian	42%		
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Karantina, dan Kepatuhan Masyarakat				
IKSK.31	Jumlah komoditas hewan, tumbuhan dan keamanan hayati yang sesuai persyaratan melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan	9944	Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah	
	<i>IKA.31.1. Jumlah komoditas hewan dan keamanan hayati hewani yang sesuai persyaratan melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan</i>	4972	Pelayanan karantina Hewan	
	<i>IKA.31.2. Jumlah komoditas hewan dan keamanan hayati hewani yang ditangani di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan</i>	4972	Pelayanan karantina Hewan	
	<i>IKA.31.3. Jumlah komoditas tumbuhan dan keamanan hayati nabati yang sesuai persyaratan melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan</i>	4972	Pelayanan karantina Tumbuhan	
	<i>IKA.31.4. Jumlah komoditas tumbuhan dan keamanan hayati nabati yang ditangani di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan</i>	4972	Pelayanan karantina Tumbuhan	
IKSK.32	Jumlah temuan ketidaksesuaian persyaratan karantina pada komoditas pertanian yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran		Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah	
	<i>IKA.32.1. Jumlah temuan ketidaksesuaian persyaratan karantina pada komoditas hewan yang dilalulintaskan di tempat pemasukan (PSAH)</i>	0	Pelayanan karantina Hewan	
	<i>IKA.32.2. Jumlah temuan ketidaksesuaian persyaratan karantina pada komoditas hewan yang dilalulintaskan di tempat pemasukan (PSAH)</i>	0		

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET	Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
No IK	Uraian IK	2021		
1	2	4	13	14
	<i>IKA.32.3. Jumlah temuan ketidaksesuaian persyaratan karantina pada komoditas tumbuhan yang dilalulintaskan di tempat pemasukan (PSAT)</i>	0	Pelayanan karantina Tumbuhan	
	<i>IKA.32.4. Jumlah temuan ketidaksesuaian persyaratan karantina pada komoditas tumbuhan yang dilalulintaskan di tempat pemasukan (PSAT)</i>	0		
<i>IKSK.33</i>	Jumlah Jenis temuan HPHK & OPTK pada komoditas pertanian yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran	3		
	<i>IKA.33.1. Jumlah Jenis temuan HPHK pada komoditas hewan yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran</i>			
	<i>IKA.33.2. Jumlah Jenis temuan HPHK pada komoditas hewan yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran</i>	2	Pelayanan karantina Hewan	
	<i>IKA.33.3. Jumlah jenis temuan OPTK pada komoditas tumbuhan yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran</i>			
	<i>IKA.33.4. Jumlah temuan OPTK pada komoditas tumbuhan yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran</i>	1	Pelayanan karantina Tumbuhan	
<i>IKSK.34</i>	Jumlah komoditas pertanian ekspor yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan	449		
	<i>IKA.34.1. Jumlah komoditas hewan dan keamanan hayati hewani yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan</i>			
	<i>IKA.34.2. Jumlah komoditas hewan dan keamanan hayati hewani yang ditangani di tempat pengeluaran yang ditetapkan</i>	0	Pelayanan karantina Hewan	
	<i>IKA.34.3. Jumlah komoditas tumbuhan dan keamanan hayati nabati yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan</i>			

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET	Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
No IK	Uraian IK	2021		
1	2	4	13	14
	IKA.34.4. Jumlah komoditas tumbuhan dan keamanan <i>hayati</i> nabati yang ditangani di tempat pengeluaran yang ditetapkan	449	Pelayanan karantina Tumbuhan	
IKSK.35	Jumlah penyelesaian kasus Pelanggaran Perkarantina sampai P21	1		
	IKA.35.1. Jumlah kasus Pelanggaran Perkarantina yang dapat ditangani		Bidang pengawasan dan penindakan (upt)/ bkp/ skp	
	IKA.35.2. Jumlah kasus pelanggaran Perkarantina Hewan yang dapat ditangani	1	Seksi Pengawasan dan Penindakan KH/ Seksi Pengawasan dan Penindakan/ SKP	
	IKA.35.3. Jumlah kasus pelanggaran Perkarantina Tumbuhan yang dapat ditangani		Seksi Pengawasan dan Penindakan KT/ Seksi Pengawasan dan Penindakan/ SKP	
SASARAN PROGRAM 4: Terwujudnya Birokrasi Karantina Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima				
IKSP 8	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Pertanian			
Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Birokrasi Karantina Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima				
IKSK.36	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBKP/BKP/SKP	89,84	UPTKP (BBKP, BKP, SKP)	
	IKA.36.1. Nilai IKM pelayanan	84.10	bidang karantina hewan (uptkp)/bbkp	
	IKA.36.2. Jumlah keluhan masyarakat atas layanan operasional KH	12	Seksi Informasi & Sarana Teknik KH (BBKP)/ Seksi Karantina Hewan (BKP)	
	IKA.36.3. Tingkat kepuasan terhadap layanan internal UPT	3,61	Bag Umum (UPT)/ BKP/ SKP	
	IKA.36.4. Jumlah keluhan tertulis atas layanan Kepegawaian dan Tata Usaha	4	Subag Kepegawaian dan Tata Usaha/ Subag Tata Usaha/ Urusan Tata Usaha	
	IKA.36.5. Jumlah keluhan tertulis atas layanan Keuangan dan perlengkapan	4	Subag Keuangan dan Perlengkapan / Subbag Tata Usaha/ Urusan Tata Usaha	

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA		TARGET	Unit Organisasi Pelaksana	Keterangan
No IK	Uraian IK	2021		
1	2	4	13	14
	IKA.36.6. Jumlah keluhan tertulis atas layanan Program dan Evaluasi	4	Subag Program dan Evaluasi / Subag Tata Usaha/ Urusan Tata Usaha	
	IKA.36.7. Tingkat Kesesuaian antara perencanaan dengan penganggaran	100%	Bag Umum (UPT)/ BKP/ SKP	
	IKA.36.8. Jumlah Dokumen Renstra, Rencana Kerja dan Anggaran	3	Subag Program dan Evaluasi / Subag Tata Usaha/ Urusan Tata Usaha	
SASARAN PROGRAM 5: Terkelolanya Anggaran Karantina Pertanian secara Efisien dan Akuntabel				
IKSP 9	Nilai Kinerja Anggaran Badan Karantina Pertanian	89,41		
Sasaran Kegiatan: Terkelolanya Anggaran Karantina Pertanian secara Efisien dan Akuntabel				
IKSK.37	Nilai Kinerja Keuangan BBKP/BKP/SKP	89,84	UPTKP (BBKP, BKP, SKP)	
	IKA.37.1. Tingkat kepatuhan pengelolaan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	Bag Umum (UPT)/ BKP/ SKP	
	IKA.37.2. Jumlah Laporan BMN	3	Subag Keuangan dan Perlengkapan / Subbag Tata Usaha/ Urusan Tata Usaha	
	IKA.37.3. Jumlah Laporan keuangan	3	Subag Keuangan dan Perlengkapan / Subbag Tata Usaha/ Urusan Tata Usaha	

RINCIAN KEGIATAN RENCANA KERJA BADAN KARANTINA INDONESIA TAHUN 2021

UPT BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I DAN KELAS II

Level 1	IKU Level 1 (IKSP)	IKU Level 2 (SK)		POK 2021												Level Sub Komponen (contoh jenis kegiatan)
				Level Output		Level Sub Output		IKU Level 3 (IKSK)		Level Komponen		IKU Level 4 (IKSK)				
1	2	3		4	5		6		6					7		
SP 3	Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina terhadap total komoditas pertanian yang diperiksa melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Karantina, dan kepatuhan masyarakat	1	Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	1	Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Impor	1	Jumlah komoditas hewan dan keamanan hayati hewani yang sesuai persyaratan melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan	1	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1	Jumlah komoditas hewan dan keamanan hayati hewani yang ditangani di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan	a	Pemeriksaan Fisik Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati		
							b				Pemeriksaan Laboratorium Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati					
							c				Pengasingan Karantina Pertanian					
							d				Pengamatan Karantina Pertanian					
							2				Jumlah komoditas tumbuhan dan keamanan hayati nabati yang ditangani di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan	e	Penahanan Karantina Hewan dan Tumbuhan			
												f	Perlakuan Karantina Hewan dan Tumbuhan			
												g	Pemusnahan KH dan KT			
												h	Penolakan Karantina Pertanian			
2	Monitoring PSAT/PSAH	3	Jumlah temuan	a	Monitoring PSAT											

							ditetapkan			ketidaksesuaian persyaratan karantina pada komoditas hewan yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran	b	Monitoring PSAH
											c	Analisis Resiko KH
								3	Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga		a	Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga
										4		
								2	Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Antar Area		a	Pemeriksaan Fisik KH,KT dan Pengawasan Keamanan Hayati
								2	Jumlah temuan ketidaksesuaian persyaratan karantina pada komoditas pertanian yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran		b	Pemeriksaan Laboratorium KH,KT dan Pengawasan Keamanan Hayati
								1	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit		c	Pengamatan Karantina Hewan dan Tumbuhan
											d	Perlakuan KH dan KT
											e	Pemusnahan KH dan KT
											f	Penolakan Karantina Pertanian
											g	Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga
											h	Analisa Resiko
								2	Pemantauan Daerah Sebar HPH/HPHK		a	Persiapan Pemantauan

											komoditas hewan yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran	b	Pelaksanaan Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK
												c	Rapat Internal Hasil Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK
												d	Seminar Pemantauan Tk Regional Daerah Sebar HPHK
												e	Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar HPHK
												f	Pelaksanaan Pengambilan sampel Pemantauan HPHK
												g	Monitoring Penyakit Rabies dalam rangka tindak lanjut mempertahankan Papua Bebas Rabies
												h	Monitoring Penyakit AI tindak lanjut mempertahankan Papua tetap bebas AI
												i	Monitoring PSAH
								3	Pemantauan Daerah Sebar OPT/OPTK	1	Jumlah temuan OPTK pada komoditas tumbuhan yang dilalulintaskan di tempat	a	Persiapan Pemantauan (Surveilensi)Daerah Sebar OPTOPTK
												b	Pelaksanaan Pemantauan(Surveilensi) Daerah Sebar OPT/OPTK

											pemasukan/ pengeluaran				
												c	Rapat Internal Hasil Pemantauan(Surveilensi) Daerah Sebar OPT/OPTK		
												d	Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar OPT/OPTK		
												e	Monitoring P. Frugiperda (pada tanaman jagung)		
												f	Monitoring Lethal Yellowing dan Supervisi Pemasukan TBS di perbatasan.		
						3	Jumlah Jenis temuan HPHK & OPTK pada komoditas pertanian yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran	1	Koleksi HPH/HPHK dan OPT/OPTK			a	Koleksi HPH/HPHK		
												b	Koleksi OPT/OPTK		
						3	Sertifikasi Karantina Pertanian Untuk Ekspor	4	Jumlah komoditas pertanian ekspor yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan	1	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1	Jumlah komoditas hewan dan keamanan hayati hewani yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan	a	Pemeriksaan Fisik KH,KT dan Pengawasan Keamanan Hayati
													b	Pemeriksaan Laboratorium KH,KT dan Pengawasan Keamanan Hayati	

											c	Pengasangan Karantina Hewan dan Tumbuhan
									2	Jumlah komoditas tumbuhan dan keamanan hayati nabati yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan	d	Pengamatan KH dan KT
											e	Perlakuan KH dan KT
											f	Bimbingan Akselerasi Ekspor
											g	Monitoring Komoditi Pangan dan Keamanan Hayati
								2	Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga		a	Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga
								3	Fasilitasi SKIM Audit BARANTIN		a	Fasilitas SKIM audit BARANTIN
											b	Monitoring Profeider SAB
								4	Bimbingan Akselerasi Ekspor		a	Bimbingan Akselerasi Ekspor
											b	Sosialisasi Akselerasi Ekspor Komoditas

														Pertanian
												c	Perlengkapan Keselamatan Kerja	
												d	Bimbingan Teknis Eksportir Lada dan Sarang Burung Walet	
												e	Pembinaan dan Supervisi Eksportir	
												f	Pelepasan Komoditi Ekspor	
					4	Pengawasan dan Penindakan	5	Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaaan yang diselesaikan	1	Koordinasi Eksternal Pengawasan dan Penindakan	1	Jumlah kasus pelanggaran Perkarantinaaan Hewan yang dapat ditangani	a	Koordinasi Pengawasan dan Penindakan
							b	Fasilitas Gelar Perkara						
								2	Jumlah kasus pelanggaran Perkarantinaaan Tumbuhan yang dapat ditangani	c	Pengawasan Terpadu Eksternal Perkarantinaaan			
										d	Penegakan hukum Karantina (BAPBerita Acara Penyidikan			
										e	Intelijen / Polsus			
										f	Rapat Koordinasi PPNS / Kewasdakan dan Instanasi Terkait Lainnya			
										g	Rapat Koordinasi Evaluasi Kerjasama Instansi Terkait (Regional Zona Rawan 1)			
										h	Operasi Patuh Karantina			
										i	Patroli Gabungan di Darat			

												j	Patroli Gabungan di Wilayah Perairan	
												k	Penindakan dan Penyidikan Eksternal Perkarantinaan	
												l	Rakor Instansi Terkait Kepelabuhanan dan Bandara	
SP 4	Terwujudnya Birokrasi Karantina Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Terwujudnya Birokrasi UPT Karantina Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	1	Standar Kualitas Pelayanan Perkarantinaan	1	Standar Kualitas Perkarantinaan	6	Nilai IKM atas Layanan Publik UPT	1	Koordinasi dengan Instansi terkait	1	Jumlah keluhan masyarakat atas layanan operasional KT	a	Koordinasi dengan Instansi Terkait
													b	Koordinasi FGD BAH dan Fasilitas Eksport
													c	Fasilitasi Upsus SIWAB
											2	Jumlah keluhan masyarakat atas layanan operasional KH	d	Rapat Koordinasi tindak lanjut menjaga Wilayah Papua tetap Bebas Rabies dan bebas AI
													f	Rapat NAQCC
													g	Coffee Morning
													h	Koordinasi dengan Instansi Pelabuhan/Bandara
													i	Fasiltasi Konstratani
									2	Koordinasi Internal			a	Koordinasi Inter Perkarantinaan
													b	Bimbingan Internal
													c	Koordinasi / Bimbingan ke Wilayah Kerja
													d	Koordinasi antar UPT Karantina

												e	Rapat Koordinasi UPTKP se-Papua/Papua Barat dan UPTKP Pengeluaran dengan Instansi Terkait
								3	Inhouse Training			a	Inhouse Training Sistem Informasi Karantina Pertanian
												b	In House Training Manajemen Administrasi
												c	Inhouse Training Perlakuan Fumigasi
												d	Inhouse Training Teknik Diagnosa HPHK
												e	In House Training Karantina Tumbuhan
												f	In House Training Karantina Hewan
												g	Inhouse Training Laboratorium Pegujian Elisa deteksi Rabies
												h	In House Training TRYPANOSOMA (KH) dan Pengujian NEMATODA (KT)
												i	Inhouse training Audit Internal
												j	Inhouse Training Informasi Teknologi
												k	Inhouse Training Pengembangan SPIP

[illegible]

									5	Akreditasi Karantina Pertanian			a	Akreditasi Lab-Pengorganisasian, Program dan Perencanaan Laboratorium
													b	SURVEILANCE AKREDITASI
													c	Pengembangan Dokumen Mutu dan Penguji
													d	Audit Internal ISO/IEC 17025-2017
													e	Uji Banding
													f	Akreditasi Lab-Kompetensi SDM, Peralatan dan Kinerja Metodi Uji
													g	Akreditasi Lab-Survelen Akriditasi
													h	Uji Profisiensi
													i	Pemeliharaan ISO 9001 : 2015 / 37001 : 2016
													j	Penambahan Ruang Lingkup
													k	Kalibrasi Peralatan Laboratorium
													l	Deteksi Dini Identifikasi HPHK/OPTK
									6	Penyebaran Informasi Perkarantinaaan	1	Tingkat kepuasan terhadap layanan internal UPT	a	Pengembangan Website
													b	Pelaksanaan Sosialisasi

										c	Mengikuti Pameran
										d	Kegiatan Sosialisasi Akselerasi Ekspor
										e	Penyebaran Public Awareness Perkarantinaaan
		2	Prasarana Wilker Daerah Sentra Produksi	1	Instalasi Karantina			1	Gedung dan Bangunan	a	Gedung Wilker Kulonprogo
										b	Rehab Gd Wilker/Pelayanan/IKH/IKT
		3	Sarana PLBN	1	Kendaraan Bermotor Roda 2, 4, Atau Lebih dan bermotor lainnya			1	Kendaraan Bermotor Roda 2, 4, Atau Lebih dan bermotor lainnya	a	Pengadaan roda 2,4 atau lebih dan bermotor lainnya
										b	Penambahan nilai/service besar
				2	Perangkat Pengolah Data			1	Perangkat Pengolah Data	a	Pengadaan PC, laptop, printer, UPS, scanner
				3	Perangkat Komunikasi			1	Perangkat Komunikasi	a	Pengadaan alat komunikasi
				4	Peralatan Teknis dan Laboratorium			1	Peralatan Teknis dan Laboratorium	a	Pengadaan alat lab
				5	Fasilitas Perkantoran Lainnya			1	Fasilitas Perkantoran Lainnya	a	Pengadaan AC, mebelair, potong rumput, kursi meja kerja, lemari besi
		4	Prasarana Infrastruktur	1	Gedung Kantor Pelayanan			1	Tanah		

				PLBN		Karantina Pertanian			2	Gedung dan Bangunan					
			5	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	Kendaraan Bermotor Roda 4, Atau Lebih			1	Kendaraan Bermotor Roda 4, Atau Lebih			a	Kendaraan Bermotor Roda 4, Atau Lebih	
					2	Kendaraan Bermotor Roda 2			2	Kendaraan Bermotor Roda 2			a	Kendaraan Bermotor Roda 2	
					3	Kendaraan Bermotor Lainnya			3	Kendaraan Bermotor Lainnya			a	Kendaraan Bermotor Lainnya	
					4	Perangkat Pengolah Data			4	Perangkat Pengolah Data			a	Perangkat Pengolah Data	
					5	Perangkat Komunikasi			5	Perangkat Komunikasi			a	Perangkat Komunikasi	
					6	Peralatan Teknis dan Laboratorium			6	Peralatan Teknis dan Laboratorium			a	Peralatan Teknis dan Laboratorium	
					7	Fasilitas Perkantoran Lainnya			7	Fasilitas Perkantoran Lainnya			a	Fasilitas Perkantoran Lainnya	
					8	Gedung Kantor Pelayanan Karantina Pertanian			1	Tanah			a	Pengadaan tanah kantor Induk/Wilker.....	
									2	Gedung dan Bangunan			a	Pekerjaan Pembangunan Kantor pelayanan Karantina pada Wilker....	
													b	Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor Pelayanan Karantina Pada Wilker...	

												c	Pemasangan Paving Blok Halaman Kantor Wilker
												d	Pembangunan Pagar Kantor
												e	Rehab Ruang Pelayanan Counter
												f	Rehab Rest Room Toilet Kantor
				9	Bangunan Instalasi Karantina			1	Gedung dan Bangunan			a	Pekerjaan Pembangunan Instalasi Karantina Pertanian
												b	Rehab Kandang Sapi Wilker Celukan Bawang
												c	Rehab Kandang Kuda Gilimanuk
												d	Pembangunan Screen House
				10	Rumah Dinas dan Mess Karantina Pertanian			1	Gedung dan Bangunan			a	Pembangunan Rumah Jaga
				12	Bangunan Karantina Lainnya			2	Gedung dan Bangunan			a	Pembangunan tempat parkir roda 4
												b	Pengadaan Pos Jaga Satpam
												c	Pengadaan Rumah Jaga Wilker Padang Bai
												d	Rehab Pagar Kantor Balai
												e	Penataan Halaman Kantor Balai
												f	Rehab Gedung Tempat Ibadah
												g	Penambahan Ground Water Tank

													h	Pembangunan Incenerator
													i	PEMBANGUNAN BAK AIR PENAMPUNGAN
													j	Pembuatan Papan Nama Kantor Balai
													k	Pembangunan Gedung Arsip
SP 5	Terkelolanya Anggaran Karantina Pertanian secara Efisien dan Akuntabel	Terkelolanya Anggaran UPT Karantina Pertanian secara Efisien dan Akuntabel	1	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	Rencana Kegiatan dan Evaluasi Pelaporan	1	Tingkat Kesesuaian antara perencanaan dengan penganggaran	1	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	1	Jumlah Dokumen Renstra, Rencana Kerja dan Anggaran	a	Rencana Kegiatan dan Anggaran
											2	Jumlah Laporan Kinerja Anggaran	b	Monitoring dan Evaluasi
													c	Penyusunan Laporan-Laporan
													d	Monitoring dan Evaluasi SPI
													e	Satlak PI
									2	Evaluasi dan Pelaporan			a	Laporan Tahunan
													b	Penyusunan Laporan LAKIP
													c	Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan
					2	Pengelolaan dan Laporan Keuangan	1	Tingkat kepatuhan pengelolaan keuangan terhadap Standar Akuntansi	1	Pengelolaan Keuangan	1	Jumlah Laporan keuangan	a	Pengelolaan Keuangan
											2	Jumlah Laporan BMN	b	Keuangan dan Perbendaharaan

						Pemerintah (SAP)					c	Workshop dan Rekonsiliasi Data BMN
											d	Penyusunan Laporan Laporan
											e	Rekon PNBPN, EQFast
											f	Rekonsiliasi Data Keuangan
						2	Pengelolaan BMN				a	Pengelolaan BMN
											b	Penghapusan BMN
											c	Opname Fisik
											d	Penyusunan CALKBMN
			3	Pengelolaan Rumah Tangga, Organisasi dan Kepegawaian	1	Tingkat kepuasan terhadap layanan internal UPT	1	Layanan Tata Usaha dan Rumah Tangga	1	Tingkat kepuasan terhadap layanan internal UPT	a	Pengembangan Prosedur dan Ketatalaksanaan
											b	Kehumasan dan PPID
											c	Tata Usaha dan Rumah Tangga
											d	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi
											e	Organisasi dan Tata Laksana Serta Reformasi Birokrasi
											f	Website dan Kehumasan
											g	Sosialisasi
											h	IPNBK
											i	Monitoring Tim IT
						2	Pengelolaan Kepegawaian				a	Pengembangan SDM
											b	Inhouse Training
											c	Pembinaan Mental

									Pegawai
								d	Pembinaan SDM
								e	Pengelolaan Kepegawaian / Pengembangan Sumber Daya Manusia
								f	Penyusunan Anjab dan ABK
								g	Penyuluhan dan Tes Narkoba
			4	Peraturan Perkarantinaaan dan Kehumasan			1	Layanan Kehumasan	a Pengembangan website dan kehumasan
								b	Layanan Kehumasan
								c	PPID
								d	Kegiatan Pekan Nasional Petani Nelayan ke XII di Prop. Sumbar
								e	Pelaksanaan Sosialisasi
			2	Layanan Perkantoran	1	Tingkat Dukungan Aparatur Pegawai dan Layanan Perkantoran	1	Gaji dan Tunjangan	a Pembayaran Gaji dan Tunjangan
								b	Pembayaran Lembur
							2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	a Operasional Perkantoran
								b	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran

